



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR: 1169 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TANJUNG MUDA MADANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sdr: Rendi Andimar, S.H Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Tanjung Muda Madani Nomor: 006/PKBM.TMM-Pdg/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1406230040535 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlau
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 "Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat"
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan PAUD Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
5. Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
6. Permendikbud Ristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Permendikbud Ristek Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Kepada:**
- Nama Lembaga : **PKBM Tanjung Muda Madani**
Jenis Pendidikan : Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Alamat : Pilakuik RT 002 RW 006
Kelurahan : Gunung Sarik
Kecamatan : Kuranji
Kota : Padang
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Tanjung Muda Madani
Nama Kepala Sekolah : Rendi Andrimar, S.H
- KEDUA** : Masa berlaku izin terhitung mulai tanggal 5 November 2024 Sampai dengan tanggal 5 November 2028
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 November 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip